

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan konsumen diatur dalam POJK No. 6 /POJK.07/ 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan. Yang ketentuannya diatur dalam Pasal 8, bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Hal ini dalam perlindungan barang gadai yang dimiliki konsumen harus memiliki kualifikasi yang sudah ditentukan dalam Peraturan OJK No. 31 /POJK.05/ 2016 tentang usaha pegadaian yang mana ditentukan dalam pasal 17, dengan ini bahwa penetapan barang jaminan dibuktikan dengan surat bukti rahn sebagai bukti apabila di kemudian hari terdapat kelalaian dari salah satu pihak, yang mana hal ini sudah diatur dalam Pasal 25 Ayat 2 Peraturan OJK No. 31/POJK.05/ 2016, bahwa perlindungan barang konsumen yang ditentukan berdasarkan perjanjian kedua belah pihak maka ketika ada kerusakan barang gadai perusahaan wajib menggantinya yang sudah diatur berdasarkan Pasal 25 Ayat 2 tersebut.
2. Perlindungan konsumen menurut hukum Islam harus diganti sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, yaitu besaran tanggungan yang diberikan adalah harga terendah atau dari harga hutang. Namun pegadaian syariah sendiri sudah memberikan ganti rugi sebesar 100% dari nilai taksir barang, bukan dari jumlah

pinjaman. Artinya pegadaian syariah sudah sesuai dengan aturan hukum Islam mengenai ganti rugi yang harus yang dipertanggung jawabkan kepada konsumen. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29.

3. Perlindungan konsumen di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang dalam pelaksanaan perlindungan barang gadai konsumen yang rusak, ini memuat syarat dan ketentuan dalam akad *rahn* yang sudah disepakati bersama dalam surat bukti *rahn*, yang mana surat bukti ini memuat 16 syarat dan ketentuan, dalam hal ini pegadaian (*murtahin*) akan memberikan ganti rugi apabila barang jaminan (*marhun*) yang berada dalam penguasaan murtahin mengalami kerusakan atau kehilangan dengan syarat dan ketentuan, yang mana hal ini diatur dalam undang-undang Peraturan OJK No.6 /POJK.07/ 2022 Pasal 5, bahwa jika konsumen dalam menyelesaikan permasalahan terkait transaksi gadai harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pegadaian (*murtahin*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan pengetahuan dalam perkembangan hukum khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah dalam perlindungan konsumen terhadap barang rusak di pegadaian syariah untuk meningkatkan keamanan terhadap barang gadai agar tidak terjadinya kerugian antara kedua belah pihak.

2. Bagi pemerintah yang berwenang khususnya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang masih awam, terkait pelaksanaan dan juga Peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, agar dipahami oleh masyarakat banyak.
3. Diharapkan kepada Pegadaian (*murtahin*) agar mensosialisasikan kepada nasabah mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap barang gadai yang dijaminkan kepada nasabah, sehingga nasabah mengetahui bahwa barang gadai di Pegadaian Syariah diasuransikan dan jika terjadi kerusakan atau bahkan kehilangan barang gadai maka Pegadaian harus mempertanggung jawabkannya.